



PERATURAN KALURAHAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
(APBKal)
TAHUN ANGGARAN 2020



KALURAHAN : PUCUNG
KAPANEWON : GIRISUBO
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
PROVINSI : YOGYAKARTA



LURAH PUCUNG
KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN PUCUNG
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PUCUNG

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Kalurahan Pucung Nomor 1 Tahun 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah Kalurahan perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2018;
 5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2020;
 6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2018 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 57);
 7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan ;
 8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020;
 9. Peraturan Kalurahan Pucung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Pucung Tahun 2020-2026 (Lembaran Kalurahan Pucung Tahun 2020 Nomor 1);

10. Peraturan Kalurahan Pucung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKalurahan)Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Pucung Tahun 2020 Nomor 4) ;
11. Peraturan Kalurahan Pucung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Perubahan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kalurahan Pucung Tahun 2020 Nomor 9);
12. Peraturan Kalurahan Pucung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kalurahan Pucung Tahun 2020 Nomor 10) ;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PUCUNG
 dan
LURAH PUCUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020 dengan perincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Kalurahan	Rp.	1.832.093.458
2.	Belanja Kalurahan :		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Rp.	936.061.622
	b. Bidang Pembangunan Kalurahan	Rp.	341.981.958
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	Rp.	72.131.500
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Rp.	40.750.376
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan	Rp.	436.045.000
	Jumlah Belanja	Rp.	1.827.015.456
	Surplus / Defisit	Rp.	5.078.002
3.	Pembiayaan Kalurahan :		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	49.430.958
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0
	SiLPA Tahun Berjalan	Rp.	54.508.960

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2021
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Kalurahan.

Pasal 3


Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dan berita Kalurahan oleh Carik Kalurahan Pucung.

Ditetapkan di PUCUNG
pada tanggal 29 Januari 2021



Diundangkan di PUCUNG
pada tanggal 29 Januari 2021
CARIK PUCUNG



EKO SUARNO
LEMBARAN KALURAHAN PUCUNG TAHUN 2021 NOMOR 1



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GIRISUBO
KALURAHAN PUCUNG

Alamat : Jln. Sadeng Km 4,5 Karangtengah ,Pucung, Girisubo, Gunungkidul 55883

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

DAN

LURAH PUCUNG

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Pada hari ini Jum'at Tanggal Dua puluh Sembilan Bulan Januari bertempat di Balai Kalurahan Pucung Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul, Pada acara Rapat Paripurna BPK Kalurahan Pucung menyetujui bersama terhadap Peraturan Kalurahan Pucung Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan terlampir.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat di Pucung dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Pucung dan Lurah Kalurahan Pucung.

Pucung, 29 Januari 2021

Ketua

Badan Permusyawaratan Kalurahan
Kalurahan Pucung



Kuswandi
KUSWANDI

Lurah Pucung



Estu Dwiyono
ESTU DWIYONO, S Pd